



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 15/KPTS/KPU-KAB-003.434982/2010

TENTANG

**PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 jo Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati apabila memenuhi syarat dukungan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- c. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-KAB-003.4354982/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
9. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 13/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;

Memperhatikan:

1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 22 Februari 2010;
2. Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Nomor 471/041/DKCS-2010 tanggal 18 Januari 2010 Perihal Penyerahan Data Penduduk Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Data Agregat Kependudukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 adalah sebesar 185.835 jiwa ;
- KEDUA** : Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan dan 52 (lima puluh dua) Nagari;
- KETIGA** : Bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT** : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 adalah sebesar 12.079 jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMA** : Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat di atas adalah penduduk yang berstatus sebagai pemilih.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 22 Februari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**
Ketua,

ttd

CHAIRUL AMRI DT PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Bandiyono